



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI SIGUNTUR TUA
Jln. Padang – Painan Km 34

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR : 140.1/12/ WN- SGT/III/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari Siguntur Tua berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

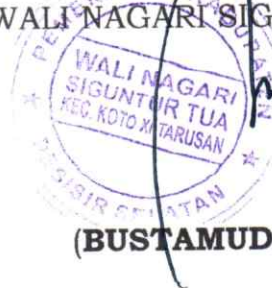
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum didalam LAMPIRAN Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini;
1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan anak terkait dengan program/kegiatan
 4. sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster
- KETIGA : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
 5. Bidang Hubungan Antar Lembaga Klaster V
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Siguntur Tua
Pada tanggal 23 Maret 2022

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA



(BUSTAMUDIN, SH)

LAMPIRAN

Surat Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua

Nomor : 140.1/11 /WN- SGT/III/2022

Tanggal : 23 Maret 2022

Tentang

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI SIGUNTUR TUA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	Bustamudin, SH	Wali Nagari Siguntur Tua
2.	Pendampingan	1.Tasmir Muchtar,S.IP 2.Faisal 3.Selamat	Kampung Tarandam Kampung Tarandam Kampung Tarandam
3.	Ketua Wakil Ketua	1.Andgun putra,S.Pd 2.Darwandi.S.Kom	Kampung Tarandam Kampung Sig.Tuo
4.	Sekretaris	1.Petnita Sari 2.Sinta Olina	Kampung Sig.Tuo Kampung Sig.Tuo
5.	Bendahara	1.Karmila Surya 2.Yuli Jasma sari	Kampung Tarandam Kampung .Tarandam
6.	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1.Rini Musliani,S.Km 2.Siti Ayuzah 3.Yamsuarni	Kampung Tarandam Kampung Tarandam Kampung Tarandam
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1.Ellyati 2.Jusniati 3.Herlian sasmita	Kampung Tarandam Kampung Sig.Tuo Kampung Sig.Tuo
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1.Meri Karmelia 2.Asma Wati 3.Evi Nursanti	Kampung Tarandam Kampung Tarandam Kampung Sig.Tuo
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1.Riska Riani 2.Sri siska 3.Refni Mainita	Kampung Tarandam Kampung Sig.Tuo Kampung Sig.Tuo
	e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1.Riki Wiratama,S.hi 2.M.Riki Ramdani 3.Vuja Afdanil Haq	Kampung Tarandam Kampung Sig.Tuo Kampung Sig.uo

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA



(BUSTAMUDIN, SH)